

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah sebutan lain untuk kepala Desa atau dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif membangun desa. Apa yang telah dikumpulkan warga desa ini jika diakumulasikan dalam gerakan nasional atau capaian pembangunan tentu adalah hal yang mustahil dicapai negara pada masa-masa yang lampau, atau bahkan negara lain. (Undang-Undang no 6 tahun 2014)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sering kali identik

dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (*Misbahul Anwar 2012 dalam Rahmawati, 2015*).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, yang di dalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten gesrik menjadi semakin baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik dan semakin mensejahterakan Masyarakat Desa Balongmojo. Dikarenakan Kurang taunya masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Setiap desa wajib menerapkan pengelolaan keuangan desa menurut peraturan menteri dalam republik indonesia nomer 20 tahun 2018 dikareanakan desa mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetakan dalam APB Desa induk bedasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada faktor penting yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peraturan yang terbaru ini, Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati / Walikota setiap tahunnya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan merupakan suatu kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. iatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ng jawab. Menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang member laporan.

Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang didasarkan pada pengukuran persentase suatu unit organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, sehingga menghasilkan suatu sistem akuntansi pada tingkat pertanggungjawaban struktur biaya, pendapatan laba, dan investasi. Membuat setiap unit pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer bertanggung jawab kepada unit kewenangannya. Dan apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah dibuat dalam proses pelaksanaannya akan memudahkan pimpinan dalam mengontrol biaya setiap unit organisasi, dan akuntabilitas juga akan membantu memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.

Desa Balongmojo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang berjarak kurang lebih 20 km dari Pusat

Pemerintahan Kabupaten dan 4,5 km dari Kantor Kecamatan Benjeng dengan total wilayah seluas 158,2 Ha. Desa Balongmojo adalah satu Desa yang terletak di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan batas Desa sebagai berikut Sebelah Utara yaitu Desa Bulangkulon, Sebelah Timur, Desa Glindah (Kecamatan Kedamean), Sebelah Selatan Desa Balongtunjung, Sebelah Barat Desa Lundo.

Di Desa Balongmojo terdapat permasalahan kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa bagi aparatur desa. Banyak masyarakat yang kurang tau tentang pengelolaan dana desa. Sehingga banyak warga yang menegelah tentang pengelolaan dana desa tersebut. Jadi diperlukan peningkatan kapasitas pengetahuan bagi kades, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa baik BPD, LPMD, Karangtaruna Dll yang lebih spesifik. Tupoksi yang kurang diperhatikan ditataran desa Kades, Sekdes dan Kaur Kasi serta Kebayan masih banyak yang tumpang tindih. Untuk Alur Pencairan masih belum dipahami oleh pemangku kepentingan desa.

Permasalahan berikutnya adalah tentang laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam laporan kepada pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengidentifikasi apakah Pengelolaan Keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam memahami pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pada desa di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi terkait dengan penerapan akuntansi pada pemerintah desa. Selain itu juga, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan pemendagri nomor 20 tahun 2018.

c. Bagi Instansi (Pemerintah Desa)

Dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan khususnya pada Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan isi dari penelitian dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan terkait latar belakang dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian untuk mengetahui penerapan keuangan dana desa berdasarkan peraturan dalam negeri No.20 tahun 2018. Selain itu, bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjadi bagian terakhir dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.